

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012

Firman Hidayat, Meyzi Heriyanto dan Firdaus

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas, Km, 12,5 Panam Pekanbaru. 28293

Abstract: Implementation of Public Policy of Riau Province Regional Regulation Number 6 of 2012. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Riau Provincial Regulation No. 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province. This research is descriptive and explorative qualitative research. The research informants were the Dumai City Government bureaucracy, the Industry and Trade Office, the company and the community in Dumai, Buluh Kasab and Datuk Laksamana. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis uses interactive models through the process of data reduction, data display and conclusion drawing or data verification. From the results of the study it was found that the implementation of the Riau provincial government policy on the Corporate Social Responsibility and the Environment was not effective.

Keywords: public policy, implementation, corporate social responsibility, environment

Abstrak: Implementasi Kebijakan Publik Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif. Informan penelitian adalah pihak birokrasi Pemerintahan Kota Dumai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak perusahaan dan masyarakat di Kelurahan Dumai, Buluh Kasap dan Laksamana. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif melalui proses reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dari hasil penelitian di dapati bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan tidak efektif.

Kata kunci: kebijakan publik, pelaksanaan, tanggungjawab sosial perusahaan, lingkungan

PENDAHULUAN

Dikebanyakan negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sumber pembangunan ekonomi umumnya dilakukan dengan cara mengekploitasi sumber daya alam melalui perusahaan-perusahaan besar sebagai pengelola yang tanpa disadari sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan oleh perusahaan tentu memiliki dampak positif dan negatif. Setiap pengelola atau perusahaan dalam menjalankan usaha memiliki Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) terhadap Lingkungan agar hubungan perusahaan dengan masyarakat setempat terjalin dengan baik dan harmonis. Proses usaha *corporate* yang menggunakan alam dan tata ruang publik memang

sudah seharusnya dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan. Oleh karena itu pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai TJSP mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat daerah.

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, mereka bukan saja dituntut mewujudkan rasa tanggungjawab sosial dalam bentuk tanggungjawab terhadap komunitas disekitar perusahaan, dengan bermitra saling menguntungkan, mereka juga dituntut memberikan kontribusi terhadap lingkungan agar tetap konsisten menjaga kelestarian lingkungan atau tidak merusak sistem lingkungan yang merupakan bagian yang utuh dari tempat usaha mereka.

Secara global, dunia terus menerus menyiapkan standard dalam mengendalikan praktik korporat, dampak lingkungan dan konsekuensi agar mewujudkan tanggungjawab sosial yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan dalam ISO 26000 tentang tentang CSR menekankan beberapa aspek penting tentang tanggungjawab sosial perusahaan yang diantaranya'

Organizations around the world, and their stakeholders, are becoming increasingly aware of the need for and benefits of socially responsible behavior. An organization's performance in relations to the society in which it operates and to its impacts on the environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue operating effectively. The objective of social responsibility is to contribute to sustainable development.

Namun sebagian pihak menyadari keberadaan perusahaan yang banyak dan beroperasi relatif lama banyak yang tidak berkomitmen melestarikan lingkungan dan belum menunjukkan rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Padahal apabila mereka menyadari akan kewajiban tanggungjawab sosial dengan komunitas sekitar operasional perusahaan, akan terbina relasi yang baik dan sekaligus tercipta kondisi yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak.

Untuk mengatur, mengelola dan memfasilitasi kepentingan pengusaha dengan masyarakat, pemerintah harus hadir dan proaktif meminimalisir gerakan dunia usaha ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan agar tidak merugikan kedua sektor yaitu makhluk hidup dan lingkungan untuk diarahkan ke pembangunan berkelanjutan. Dimana masyarakat hidup dan berkembang secara berkeadilan sosial dan mengedepankan hak asasi manusia.

Secara konsep dan definisional tanggungjawab sosial adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat (Pasal 1 ayat (7) Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP "Tanggungjawab Sosial Perusahaan" perlu diterapkan di lingkungan perusahaan, agar dalam melakukan kegiatan ekonomi perusahaan dapat menjalin harmonisasi hubungan dengan masyarakat setempat serta menjalankan misi dan tanggungjawab membina spirit solidaritas dan tenggang rasa serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Proses usaha korporat yang menggunakan planet bumi dan tata ruang publik sewajarnya dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan.

Sehubungan dengan itu pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai TJSP mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Pemerintah provinsi Riau telah menetapkan kebijakan TJSP dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yang tujuannya agar perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan di provinsi ini menerapkan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Bagaimanapun pemerintah sebagai eksekutif memiliki tanggungjawab dan sekaligus menunjukkan kinerjanya melaksanakan kebijakan, yang menjadi bagian penting dari peran pemerintah sebagai agen implementasi kebijakan

Penelitian dalam pra dan post riset mendapat hal-hal yang menarik dari objek riset PT. Pelindo Dumai yang menjalankan operasi di jantung kota Dumai di tengah-tengah pemukiman padat masyarakat. Yang antara lain : (1) pada era otonomi daerah terjadi pengalihan fungsi laut dan pantai dari kawasan yang terbuka menjadi kawasan tertutup mengubah fungsi tata ruang sosial, ekonomi, budaya dan sejarah secara drastis dan monopoli. Akhirnya sebagian area bersentuhan langsung wilayah industri Pelindo menjadi gersang dan mati. (2) berbagai dampak dirasakan langsung oleh publik di area sekitarnya "ring satu" pada tiga kelurahan

yaitu suasana tidak nyaman, bising, tidak sehat dan mengganggu kebiasaan dan keperluan sehari-hari menadah air hujan untuk keperluan sehari-hari. Karena lingkungan terganggu wadah penampungan hujan dan atap rumah penduduk terkontaminasi. (3) secara budaya hak publik setempat untuk menikmati alam laut dan pantai secara bebas sudah tersekat oleh tembok kawasan industri di Pelindo Dumai sehingga hak asasi dan kearifan lokal masyarakat hilang. (4) realita beroperasinya usaha industri dan pengilangan CPO ditengah-tengah jantung kota, masyarakat kota dan berdampingan dengan pelabuhan internasional dan tata-kota secara estetika dan keindahan kota sangat tidak wajar. (5) proses reklamasi mengubah drastis tata ruang fisik sebagiannya menutup saluran air primer dan anak sungai menuju ke laut Dumai sehingga kerap menimbulkan banjir berbagai reaksi unjuk rasa masyarakat ring satu.

Efek yang ditimbulkan telah menjadi isu penting dan membentuk opini diikuti dengan reaksi-reaksi yang timbul diantaranya. Warga sepanjang jalan Datuk Laksamana Dumai mengeluhkan aktivitas ratusan mobil truk dan tangki yang menimbulkan debu juga merusak jalan sehingga membuat suasana tidak nyaman dan tidak aman. Akhirnya mereka mengadu nasib mereka ke komisi II DPRD Dumai. (Go. Riau. Com. Kamis, 24 Oktober 2014). Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitiannya adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial oleh Perusahaan-perusahaan di wilayah Pelindo Dumai?.

Menurut Heclo dalam Candice (2013). Relasi antara kebijakan dan administrasi sebagai relasi yang vital. Dan menurut Anderson *“Public policies are those policies develop by government bodies and official,* “kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan pemerintah dan aparaturnya. Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam

kehidupan masyarakat. Oleh Coper dengan simpel dikatakan bahwa implementasi adalah *“policy implementation is the translation of a policy statement into action”* (Cooper, 1998). Pada prinsipnya, implementasi kebijakan publik merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2009: 618)

Menurut Grindle (dalam Thoha, 2008) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:155), “bahwa faktor konsensus antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan akan menentukan dampak kebijakan. Meskipun suatu kebijakan sudah dianggap baik, tetapi jika implementasinya tidak tepat maka akan gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Edward III, 1980:1).

Menurut Edward III dalam (Hesl Nogi, 2003; Widodo, 2012), bahwa terdapat empat aspek yang dapat dijadikan parameter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu: (1). Komunikasi: Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, (2). Sumber daya: Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi dan juga sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis, (3). Disposisi: Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, dan (4). Struktur Birokrasi. : Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering dan bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.

Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009) menjelaskan ada parameter yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana Disposisi implementasi

e. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik

Sukandarumidi, (2012) dengan lugas membuat konsep CSR adalah “Siapa yang mengotori dia wajib membersihkan. Siapa yang merugikan masyarakat dia wajib mengadakan dan melaksanakan CSR. Masyarakat harus mendapat kompensasi sebagai “pengganti kerugian yang tidak tampak nyata” sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Hal ini wajib dilakukan supaya mereka tidak protes, tidak unjuk ketidakpuasan, tidak unjuk demonstrasi. Tujuan perusahaan adalah mencari profit, tetapi dalam menjalankan kegiatan perusahaan wajib mentaati aturan. CSR adalah pilihan yang didasari kesadaran pimpinan perusahaan. CSR adalah sukarela, tetapi dalam mengikuti perkembangan saat ini CSR tidak dapat dihindari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan di Pelindo I Dumai

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretative terhadap situasi lapangan penelitian. Penelitian ini di fokuskan pada masyarakat tiga kelurahan yaitu Dumai Kota, Buluh Kasap dan Laksamana juga akan digali informasi tentang kesan mereka dari proses kegiatan industri perusahaan di wilayah Pelindo. Informan penelitian dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok pelaksana kebijakan Perda TJSP terdiri dari birokrasi pemerintah daerah dan Forum TJSP yang ditentukan secara purposive terhadap diantara mereka yang mengetahui perihalan dan seluk beluk kegiatan TJSP berkaitan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Provinsi Riau dan kelompok kedua yaitu masyarakat terdampak (ring satu) pada tiga kelurahan yaitu kelurahan Dumai Kota, Buluh Kasap dan Laksamana. Proses penentuan mereka sebagai narasumber ditetapkan secara purposive setelah melalui teknik sampling snowball sampling. Teknik pengumpulan data adalah

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode interaktif mulai dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Komunikasi

Secara struktural Pemerintah Provinsi sudah menetapkan Bappeda Provinsi Riau sebagai *leading sector* penyelenggaraan TJSP yang diamanahkan oleh Perda nomor 6 tahun 2012. Kemudian telah membentuk tim penyelenggara TJSP dengan nama Forum TJSP Provinsi Riau yang kebanyakan personal penyelenggara berada ditubuh birokrasi pada satuan kerja Dinas-Dinas dan Badan-Badan.

Dalam SK Bappeda nomor kpts.46/iv/2016, tanggal 8 april 2016 ditetapkan ketua Bappeda sebagai ketua tim sekretariat dan kepala bidang penelitian dan kerjasama pembangunan sebagai Sekretaris. Selebihnya sebanyak 38 anggota Forum dan koordinator dari 40 personal-personal Forum adalah staff Bappeda Provinsi Riau

Kegiatan TJSP dilakukan oleh dua unsur yakni Birokrasi sebagai sekretariat Forum TJSP dan Forum TJSP yang juga di dalamnya termasuk birokrasi. Terdapat beberapa unsur di Forum TJSP, yang didalamnya terdiri dari unsur Ormas, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), unsur pengusaha, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya intensitas komunikasi sangat rendah dan komunikasi rutin dan periodik tidak dilakukan. Salah satu penyebab adalah tidak ada agenda kegiatan atau program yang akan dibahas. Selama ini salah satu upaya untuk menggalang aktivitas melalui proses komunikasi dilakukan oleh forum yang selama ini mengadakan rapat konsolidasi pada Tanggal 29 September 2016 dengan tujuan rapat untuk memfasilitasi rencana aksi dan meminta masukan dari anggota Forum. Sedangkan agenda kedua dari rapat tanggal 29 September 2016 adalah menyampaikan SK Gubernur Riau tentang Tatacara Pelaporan Pelaksanaan TJSP Provinsi Riau.

Rapat yang diadakan merupakan satu-satunya komunikasi yang digalang dalam pelaksanaan Perda TJSP. Itupun hanya untuk menyampaikan SK dan sebagian memberikan pandangan tentang kesan pasifnya Pemda menyelenggarakan TJSP. Menurut Bapak ATY dari LAMR Propinsi Riau bahwa pelaporan merupakan amanah Undang-undang Perseroan terbatas. Bagaimana mungkin laporan dapat disampaikan sesuai kinerja sedangkan petunjuk-petunjuk kerja yang jelas dalam bentuk Keputusan Gubernur tidak ada.

“Selama Perda ini ditetapkan baru pertama kali melakukan rapat. Rapat dilakukan menyampaikan SK Gubernur tentang tata cara pelaporan TJSP. Setelah itu tidak ada dilakukan rapat lagi.” (ATY. LAMR Provinsi Riau, wawancara, 12 Oktober 2017)

Itu menggambarkan bahwa komunikasi jarang dilakukan, itupun tidak membahas hambatan-hambatan dalam proses kegiatan. Akibatnya komunikasi tidak efektif untuk meningkatkan kinerja, Hal yang serupa selaras dengan pernyataan staff Bappeda yang lama menangani misi TJSP dikatakan:

“Komunikasi tidak efektif dan jarang dibangun komunikasi. Komunikasi mengenai Pergub Pelaporan TJSP Provinsi Riau banyak mendapat masukan sebagaimana notulen rapat 29 September 2016 namun belum ditindaklanjuti. Karena mulai tahun 2017 struktur yang ditunjuk sudah berubah dan Forum baru yang akan dibentuk sayangnya SK nya belum ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Riau. (Notulen Rapat Sekretariat dan Forum TJSP, 29 September 2016); (JR, staff Bappeda, wawancara, 23 Desember 2017)

Diantara sumber yang dapat dianalisis isinya adalah Notulen Rapat Tim yang merupakan gabungan antara birokrasi Pemda dengan Anggota Forum TJSP. Maka kebanyakan masukan menyarankan agar komunikasi yang lebih intens dan program kerja dan pencapaian kinerja yang jelas dari Forum ini perlu disiapkan. Kemudian kesan sangat ter-

lambatnya realisasi Perda menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut. Diantaranya dari utusan Forum TJSP Universitas Muhammadiyah (Nizam) menyatakan bahwa TJSP belum Optimal di komunikasikan kepada masyarakat (Notulen Rapat Sekretariat dan Forum TJSP, 29 September 2016);

Dari Utusan Perusahaan RAPP meminta agar koordinasi dan komunikasi ke kabupaten/kota karena hal ini masih kurang dilakukan (Nurul Huda Corporate Forum For Community Development, Notulen Rapat Sekretariat dan Forum TJSP, 29 September 2016);

Dalam penelitian ditemukan ternyata kantor khusus Forum TJSP Provinsi Riau tidak ada. Tata cara melaksanakan TJSP sebagai pedoman atau petunjuk bagi struktur birokrasi di level provinsi, kabupaten dan kota juga perlu disampaikan secara jelas dan tegas kepada para pengusaha (corporate). Ternyata hal inipun tidak sampai ke pihak pengusaha Pelindo. Jangankan petunjuk atau aturan lain sedangkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP saja tidak diketahui keberadaannya oleh Pelindo. Ketika di wawancara Direktur Umum Pelindo Bapak Aguslianto tercenung menunjukkan ketidaktahuan akan keberadaan Perda dan akhirnya aksi tidak pernah merujuk Perda tersebut. Komunikasi dari provinsi ke kota Dumai agar intens melakukan TJSP pun tidak dilakukan oleh Pemko Dumai. Pemko Dumai sendiri membuat SK Walikota Nomor 537/BAPPEDA/2017, yang relatif baru ditetapkan pada 16 Juli 2017. Pemerintah Kota Dumai sendiri belum memiliki program khusus sebagai upaya memitigasi kondisi lingkungan pantai di jantung kota Dumai dan dampak ditimbulkan terhadap masyarakat terdampak di wilayah Ring satu. Dalam penelitian mendapati bahwa kebijakan TJSP di Kota Dumai lebih menekankan pada program pembangunan median jalan dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau di jalan-jalan protokol kota Dumai. Dalam penelitian juga didapati jalan Datuk Laksamana dibawah koordinasi Pelindo pun masih belum tuntas sampai ke batas waktu akhir ditetapkan bulan Desember 2017.

Komunikasi dalam hal ini juga mencakup proses komunikasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten menyangkut bagaimana terciptanya efektivitas komunikasi sehingga pelaksanaan Perda mendapatkan capaian hasil yang optimal. Dalam penelitian didapati bahwa komunikasi dalam penyelenggaraan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP dan Lingkungan ke kota Dumai tidak dilakukan dengan intensif dan intensitasnya dapat dikatakan sangat minim sekali. Bukan saja para pengusaha “*corporate*” yang tidak mendalami sekaligus menjadikan kebijakan Perda sebagai rujukan implikasi TJSP dan Lingkungan, bahkan pihak pemerintah kota serta lurah sekalipun tidak mengetahui dengan terperinci dan jelas. Demikian juga dengan tokoh masyarakat, ormas dan bahkan Pelindo sebagai objek penelitian. Dimana selama ini mereka hanya memahami tentang “CSR” daripada TJSP dan Lingkungan.

Diantara penyebab hambatan berkomunikasi adalah, tidak dikomunikasikannya tujuan, proses kepada pihak sasaran, dengan tidak sampainya materi peraturan daerah dan tidak adanya petunjuk pelaksanaan serta instruksi yang tidak tegas. Semestinya semua saluran dan agen komunikasi berperan aktif. Sudah tentu apabila struktur birokrasi tidak aktif dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,

Aktivitas TJSP dan Lingkungan ini sebaiknya diserahkan pada Forum sepenuhnya, terutama kepada mereka yang diluar birokrasi agar lebih bebas berkomunikasi dan mengambil keputusan. Akhirnya untuk ketiga item diatas disimpulkan proses komunikasi dalam pelaksanaan Perda TJSP Provinsi terhadap perusahaan-perusahaan di Pelindo tidak efektif.

Peranan Struktur Birokrasi

Perda TJSP ini produk politik pemerintahan provinsi, maka titik sentral eksekusi tanggungjawab pengendalian dan pengelolaan kebijakan berada di provinsi, dan untuk menyelenggarakan kegiatan ini sektor kepemimpinan administrasi berada di Bappeda Provinsi Riau berdasarkan SK Ketua

Bappeda Nomor Kpts 46/IV/2016 tanggal 8 April 2016. Oleh karena itulah kewenangan dan tugas utama mengelola kegiatan berada pada struktur ini, akan tetapi ternyata tidak aktif. Informasi kunci dari proses kegiatan ini digali dari personal yang berkompeten mengelola proses kegiatan ini. Menurut Juli faktor komunikasi yang tidak intens membuat struktur terkait tidak bisa melakukan aksi karenanya interaksi antara lembaga masih kurang.

Peran struktur birokrasi provinsi semestinya memberikan kewenangan dan membina kabupaten Kota yang memiliki tanggungjawab dengan wilayah kerja sebagai daerah otonom. Kesannya dalam TJSP Instansi terkait belum menunjukkan sikap pro aktif (Wawancara dengan ATY dari LAMR, 20 Desember 2017; JR staff Bappeda Provinsi Riau, tanggal 29 Desember 2017).

Dalam rangka memperkuat integrasi dan koordinasi antara institusi baik secara horizontal maupun vertikal ke daerah-daerah diperlukan komunikasi yang intens. Namun hal ini kurang sekali dilakukan. Komunikasi jarang dilakukan dan kalau ada sekalipun tidak resmi baru sebatas komunikasi lisan. Salah satu penyebabnya struktur yang ditunjuk belum menetapkan disain kerja dan program.

Perda TJSP yang dihasilkan pada tahun 2012 ternyata lama disikapi oleh pihak birokrasi. Diantaranya bukan saja lama menetapkan struktur penyelenggara TJSP tetapi juga keterlambatan memfungsikan. Kemudian struktur lama belum menjalankan fungsinya lalu diganti lagi dengan struktur baru. Keterlambatan struktur baru menjalankan fungsi kemudian berakibat kevakuman aktivitas Struktur Forum TJSP. Disamping itu para anggota tentunya memerlukan dasar legal formal seperti SK yang baru sebagai dasar untuk bekerja. Penelitian ini mendapatkan dokumen pelaksanaan TJSP berupa Surat Keputusan pergantian Forum yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2016 namun SK belum sampai ketangan anggota karena SK tersebut belum ditandatangani.

Forum menjadi pasif, karena terjadi ketergantungan yang kuat pada struktur birokrasi.

rasi yang ditunjuk oleh Gubernur mengelola administrasi TJSP yaitu Bappeda Provinsi Riau. Bayangkan setelah Perda ditetapkan empat tahun baru satu kali diadakan rapat, dan rapat tersebut intinya menyampaikan SK tentang cara pelaporan pertanggungjawaban Pelaksanaan TJSP untuk di distribusikan ke daerah-daerah.

Kondisi ini jelas memiliki efek yang besar terhadap kabupaten kota, karena tidak ada instruksi yang disampaikan berhubungan dengan program dan disain kegiatan dengan target pencapaian TJSP tidak disiapkan. Pemerintah kota Dumai sendiri belum mendalami TJSP Provinsi. Begitu juga dalam hal pengendalian TJSP secara umum terhadap masyarakat terdampak. Penelitian mendapati baik untuk TJSP maupun mitigas lingkungan terhadap masyarakat terdampak, Pemko Dumai tidak memfasilitasi dengan Pelindo. Karena pedoman yang semestinya beranjak dari Perda TJSP provinsi tidak mereka dalam dan tidak dapat dijadikan referensi karena intensitas aksi kedua belah pihak perihal TJSP provinsi selama ini tidak dilakukan.

Konsolidasi, dalam rangka pementapan tim belum pernah dilakukan. Tim pasif dan banyak menunggu. Dalam rapat Tim tahun 2016 setelah empat tahun Perda ini ditetapkan, ternyata proses pelaksanaan kegiatan TJSP tidak ada petunjuk pelaksana kegiatan dan bahkan standard operasi prosedur kerja baru hendak di rencanakan. (Notulen Rapat Tim Forum TJSP, 29 September 2016 dan wawancara dengan Ketua Bidang Pemerintahan LAMR). (JR, staff Bappeda, Wawancara, tanggal 27 Desember 2017)

Hal-hal yang ganjil dan tidak logis juga ditemukan pada rapat tersebut, kepada forum diminta agar perusahaan di daerah-daerah membuat laporan Pertanggungjawaban Kerja TJSP sementara tim belum mendapat Pergub Tata cara kerja dan Pelaporan yang ketika itu belum ditanda tangani. Oleh itu Forum rapat menyarankan agar dalam pelaksanaan Perda dibina komunikasi yang lebih intens, juga menyarankan perlu perlu di bentuk struktur

Humas dalam Forum tersebut. (SAB dan ATY, LAM Riau, di Balai Adat Melayu Riau Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2017)

Sikap para Pelaksana

Para pelaksana terkesan kurang menunjukkan sikap bertanggungjawab, karena intitusi khusus yang formal seperti TJSP di struktur Pemda secara resmi tidak ada ditetapkan. Para pegawai disibukkan oleh tugas utama kedinasan. Sementara forum yang ditunjuk kurang dirangkul akhirnya lebih cenderung pasif menunggu instruksi atau undangan.

Demikian juga Sikap para pelaksana. Akibat Pemda Provinsi tidak mampu menjalankan Perda, baik dari aspek struktur yang tidak kokoh, maupun komunikasi yang tidak efektif, maka sikap para pelaksana justru acuh, Pelindo belum mendalami betul tentang Perda TJSP Provinsi Riau, bahkan kebijakan pemerintah yang lain tentang TJSP sendiri belum begitu di hiraukan. Manakala sumber daya sejauh dapat digunakan dan diberdayakan dengan baik oleh pelaksana cenderung akan memperlancar proses pelaksanaan. Namun karena struktur, sikap dan komunikasi tidak dioptimalkan dengan arti kata struktur cenderung pasif tidak berfungsi optimal sehingga sumber daya menjadi tidak efisien.

Meskipun masyarakat sekitar Pelindo sangat mengharapkan adanya sikap peduli dan kedermawaan Pelindo terhadap masyarakat sekitarnya, namun perusahaan disini belum mewujudkan TJSP secara terprogram dan selama ini hanya dalam bentuk bantuan secara aksidental. Akibatnya filosofis TJSP yang menggalakkan terbangun suasana harmonis, humanis, berkeadilan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan belum di wujudkan oleh dalam Program TJSP oleh perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP Pelindo Dumai. Sebagian masyarakat menyayangkan sikap tertutup perusahaan yang tidak mau membangun komunikasi dengan masyarakat sekitarnya, padahal mereka senantiasa sepanjang waktu menerima dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mendapati bahwa pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP dan Lingkungan tidak efektif. Diantaranya ketidakmampuan struktur birokrasi baik provinsi maupun kota sebagai pelaksana kebijakan sehingga tidak dapat merangkul dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan lain. Akibatnya proses pelaksanaan Perda terkesan pasif. Padahal Perda ini sudah ditetapkan dalam waktu yang cukup lama, yaitu lima tahun. Diantaranya faktor sikap yang kurang serius, komunikasi yang tidak efektif dan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal atau kurang diberdayakan oleh struktur birokrasi.

Struktur birokrasi cenderung ingin mengendalikan sendiri kegiatan TJSP dan Lingkungan manakala kemampuannya terbatas karena masih disibukkan oleh tugas pokok kedinasan. Semestinya dengan keterbatasan kemampuan menyelenggarakan Perda tersebut makin diperlukan mengintensifkan komunikasi dan memperluas jaringan dengan komunitas yang potensial, agar misi Perda terselenggara dengan efektif.

Dengan komunikasi yang efektif dapat saling berbagi dan bersinergi untuk membangun tim yang kuat, agar mampu melaksanakan program TJSP sesuai amanah Peraturan Daerah TJSP. Sasaran akhirnya mencapai tujuan Perda TJSP menciptakan masyarakat tempatan yang makmur dan melestarikan lingkungan dan meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun secara umum manfaat Perda belum dirasakan oleh masyarakat di Riau, karena aktifitas dan program yang tidak terancang, maka khususnya untuk Pelindo Dumai tidak mengenal dan mengetahui tentang adanya Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang TJSP. Artinya Perda ini belum memasyarakat dan sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman oleh perusahaan di Pelindo Dumai untuk dijadikan sebagai dasar melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan juga komitmen menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan. Selama ini perusahaan di wilayah ini memberikan bantuan yang

sifatnya aksidental untuk membantu hal-hal yang mendesak dan sifatnya temporer. Sumbangan khusus terprogram serta berkelanjutan yang berkaitan misi Perda TJSP tidak dilakukan disini.

Memperhatikan dampak yang ditimbulkan, dan menjadi permasalahan sehari-hari bagi masyarakat sekitar, kemudian diikuti oleh keinginan yang kuat dan harapan yang besar masyarakat sekitarnya untuk diperhatikan, maka disarankan agar pemerintah setempat melakukan audit lingkungan dan menggerakkan TJSP dan kepedulian lingkungan secara serius dan bertanggungjawab. Akhirnya disimpulkan bahwa Perda TJSP Provinsi tidak sukses diimplementasikan "*unsucess to implementation*" (Hogwood dan Guun, 1988). Oleh itu Leisinger, menyebut adanya level kedua dari implementasi CSR yaitu *do the right thing*, dimana perusahaan tak hanya meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasionalnya berdasar aturan yang ada (*legality*), tapi juga sudah menaruh perhatian pada pemenuhan hak-hak sosial masyarakat yang patut secara politik dan ekonomi.

Dari kenyataan diatas maka disarankan agar pihak birokrasi baik provinsi maupun kota Dumai lebih menunjukkan komitmen dan meningkatkan kemampuan melaksanakan Perda TJSP dengan mengevaluasi kinerja selama ini. Perlu menerapkan tata cara yang tepat untuk meningkatkan kapasitas demi tercapainya tujuan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Diantaranya perlu membangun komunikasi yang lebih intens dan bersinergi secara terintegrasi dengan semua pihak dinilai dapat mensukseskan pelaksanaan Perda TJSP Provinsi Riau.

SIMPULAN

Penelitian ini mendapati bahwa pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP tidak efektif. Diantaranya ketidakmampuan dan ketidakseriusan struktur birokrasi baik provinsi maupun kota sebagai pelaksana kebijakan sehingga tidak dapat merangkul dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan lain. Akibatnya proses pelaksanaan Perda

terkesan pasif. Padahal Perda ini sudah ditetapkan dalam waktu yang cukup lama, yaitu lima tahun.

Struktur birokrasi cenderung ingin mengendalikan sendiri kegiatan TJSP dan Lingkungan manakala kemampuannya terbatas karena masih disibukkan oleh tugas pokok kedinasan. Semestinya dengan keterbatasan kemampuan menyelenggarakan Perda tersebut makin diperlukan upaya mengintensifkan komunikasi dan memperluas jaringan dengan komunitas yang potensial agar misi Perda terselenggara efektif.

Meskipun secara umum manfaat Perda belum dirasakan oleh masyarakat di Riau, karena aktifitas dan program yang tidak terancang, maka dalam hal ini khususnya untuk Pelindo Dumai belum mengenal dan mengetahui tentang keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang TJSP. Artinya Perda ini belum memasyarakat dan sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman oleh perusahaan di Pelindo Dumai untuk dijadikan sebagai dasar melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam konteks ke daerahan.

Ternyata tujuan keberadaan Peraturan Daerah dengan jiwanya lebih kontekstual sesuai realita kondisi daerah sebagaimana amanah Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP, ternyata tidak terimplementasikan oleh struktur birokrasi baik tingkat provinsi Riau maupun maupun kota Dumai. Akibatnya semangot kedarmawanan "*philanthropy*" dan kesukarelaan "*voluntary*" belum terbina di kalangan pengusaha, ditambah lagi Pemda Kota Dumai secara khusus tidak mempersiapkan program yang sarannya untuk masyarakat terdampak. Semestinya melalui

TJSP selain dapat memitigasi masalah yang dialami masyarakat, juga berguna untuk melakukan pelestarian lingkungan sebagai upaya mewujudkan misi pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Cooper. J Philip . (dkk) 1998. *Public Administration for the Twenty First Century*. USA: Harcourt Brace College Publishers.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC. Congressional Quarterly Press.
- Grindle S. Merilee, 2007. *Going Local Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. New Jersey.
- Hogwood, Brian W dan Lewis A. Guun. 1988. *Policy Analysis for the Real Word*. Basil Black Well. Oxford.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan -Manajemen Kebijakan*, Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Responsibility and Guidance on Social, Responsibility As Per ISO 26000ISO 26000 Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*
- Sukandarrumudi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR) Usaha Meredam Unjuk Rasa Akibat Gangguan Lingkungan*. Yogyakarta. Bajawa Press.
- Thoha Miftah. 2010. *Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.